



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Perbaikan Identitas Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Slamet Widodo bin Sampun**, tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 06 Maret 1981 (umur 37 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Nirmala Matra Nusa Provinsi Kalimantan Timur, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

**Narti binti Nurali**, tempat dan tanggal lahir, Binuang, 13 April 1980 (umur 38 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 14

Hlm 1 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan d alam Kutipan Akta Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2004);
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis 03 Juni 1977, Nama Ayah Pemohon II tertulis Noralie, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis Sei. Cuka, 25 Tahun, yang benar Tanggal Lahir Pemohon I seharusnya ditulis 06 Maret 1981, Nama Ayah Pemohon II seharusnya ditulis Nurali, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II seharusnya ditulis Binuang, 13 April 1980;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 22 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Hlm 2 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **03 Juni 1977** menjadi **06 Maret 1981**;
- 2.2. Nama Ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Noralie** menjadi **Nurali**;
- 2.3. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sei. Cuka, 25 Tahun** menjadi **Binuang, 13 April 1980**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 30 – 04 – 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 - 12 - 2012, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 –03 - 2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, No. xxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Mei 1996, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk , Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;

Hlm 3 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, No. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Nopember 2016, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2004, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.6;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara perkawinan karena menyangkut perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perbaikan biodata/identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm 4 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2019, Kutipan tersebut telah terjadi salah menuliskan terhadap tanggal lahir Pemohon I, salah penulisan nama ayah Pemohon II dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan akta-akta lainnya, yaitu tanggal lahir Pemohon I tertulis **03 Juni 1977** yang benar **06 Maret 1981**, nama ayah Pemohon II tertulis **Noralie** yang benar **Nurali**, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Sei. Cuka, 25 Tahun** yang benar **Binuang, 13 April 1980**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II agar seragam dengan akta – akta lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Kemudian bukti-bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak *in person* sebagaimana dalam surat permohonan;

Hlm 5 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, terbukti tanggal lahir Pemohon I adalah **06 Maret 1981**, nama ayah Pemohon II adalah **Nurali** dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah **Binuang, 13 April 1980**. Majelis menilai bukti P. 3 menguatkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, terbukti tanggal Lahir Pemohon I adalah **06 Maret 1981**. Majelis menilai bukti P.4 menguatkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, terbukti Tempat dan tanggal lahir Pemohon II adalah **Binuang, 13 April 1980**, Majelis menilai bukti P.5 menguatkan bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti yang dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi salah pencatatan terhadap Tanggal Lahir Pemohon I tertulis **03 Juni 1977** yang benar adalah tanggal **06 Maret 1981**, nama ayah Pemohon II tertulis **Noralie** yang benar adalah **Nurali**, dan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis **Sei. Cuka** yang benar **Binuang, 13 April 1980**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami dan istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan

Hlm 6 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perbaikan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 137/11/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
  - 2.1. Tanggal Lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis **03 Juni 1977** menjadi **06 Maret 1981**;
  - 2.2. Nama ayah Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Noralie** menjadi **Nurali**;
  - 2.3. Tempat dan Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis **Sei. Cuka, 25 tahun** menjadi **Binuang, 13 April 1980**;

Hlm 7 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Juaini, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I** dan **Fattahurridlo Al Gany, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Juaini, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Haryitno, S.H**

Hlm 8 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	: Rp	391.000,00

Pelaihari, 04 Maret 2019  
Salinan Penetapan sesuai aslinya.  
Panitera,

H. GAZALI, S.H

Hlm 9 dari 9 hlm Pen. No. 82/Pdt.P/2019/PA.Plh